



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.B/2024/PN Plg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEDI FEBRIANSYAH Bin ASNAWI**
Tempat lahir : Karang Agung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Agung Rt/Rw 0/0 Kel. Karang Agung
Kec. Abab Kab. Pali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Han/77/XI/2023/Reskrim tanggal 21 November 2023;

Terdakwa Tedi Febriansyah Bin Asnawi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA
 2. 1 (satu) lembar STNK motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA
"Dikembalikan kepada Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (ALM)"
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Pipa Reja No. 1589 Rt. 20 Rw. 06 Kel. Pipa Reja Kec Kemuning Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 2 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih NOPOL BG-3302-ACJ No Ka: MH1JM1124JK00221 No Sin: JM11E1985420 STNK An. Romi Anggara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI yang bekerja di laundry ABY sebelumnya sudah mengenal Saksi Korban ROMI ANGGARA yang merupakan karyawan toko ATK WIDAS yang bersebelahan dengan Laundry ABY tempat Terdakwa bekerja, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 datang Sdra. DIO (DPO) ke Tempat bekerja Terdakwa di Laundri ABY dengan tujuan meminjam uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki uang, lalu muncul niat Terdakwa untuk menggelapan sepeda motor milik Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra. DIO (DPO) "APO NGELEPKE MOTOR WONG BAE" dan dijawab sdra DIO (DPO) "IYO MEN ADO" dan Terdakwa jawab "PALING MOTOR WONG SAMPING INI" dan dijawab sdra DIO (DPO) "IYO SUDAH LAJU LAH, AMEN KAU PACAK MINJEMNYO AKU NUNGGU DISAMPING" kemudian sdra. DIO (DPO) sembunyi disamping toko laundri ABY dan Terdakwa kemudian menemui Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban sambil berkata "KAK PINJEM MOTOR DULU NAK NUKER GAS", lalu Saksi Korban percaya dan memberikan kunci motor kepada Saksi Korban, setelah motor Saksi Korban dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput Sdra. DIO (DPO) di samping toko Laundry ABY lalu Terdakwa bersama Sdra. DIO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih NOPOL BG-3302-ACJ milik Saksi Korban ke jalan abihasan lalu dibawa ke pulau Rimau Banyuasin, sesampai di Pulau Rimau tidak ada pembelinya, lalu dibawa kembali Ke Kabupaten PALI daerah Air hitam, dan disana dijual kepada sdra AGUS (DPO) seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua, Terdakwa sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdra. DIO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk ongkos Terdakwa dan Sdra. DIO (DPO) pulang kerumah. Atas kejadian Tersebut Saksi Korban melapor ke POLSEK Kemuning Palembang.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (ALM) mengalami Kerugian Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Hal. 3 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Pipa Reja No. 1589 Rt. 20 Rw. 06 Kel. Pipa Reja Kec Kemuning Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih NOPOL BG-3302-ACJ No Ka: MH1JM1124JK00221 No Sin: JM11E1985420 STNK An. Romi Anggara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula dari Terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI yang bekerja di laundry ABY sebelumnya sudah mengenal Saksi Korban ROMI ANGGARA yang merupakan karyawan toko ATK WIDAS yang bersebelahan dengan Laundry ABY tempat Terdakwa bekerja, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 datang Sdra. DIO (DPO) ke Tempat bekerja Terdakwa di Laundry ABY dengan tujuan meminjam uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki uang, lalu muncul niat Terdakwa untuk menggelapan sepeda motor milik Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra. DIO (DPO) "APO NGELEPKE MOTOR WONG BAE" dan dijawab sdra DIO (DPO) "IYO MEN ADO" dan Terdakwa jawab "PALING MOTOR WONG SAMPING INI" dan dijawab sdra DIO (DPO) "IYO SUDAH LAJU LAH, AMEN KAU PACAK MINJEMNYO AKU NUNGGU DISAMPING" kemudian sdra. DIO (DPO) sembunyi disamping toko laundri ABY dan Terdakwa kemudian menemui Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban dengan berbohong ingin menukar Gas yang habis sambil berkata "KAK PINJEM MOTOR DULU NAK NUKER GAS" sambil membawa Gas 3 Kg, melihat hal tersebut Saksi Korban percaya dan memberikan kunci motor kepada Saksi Korban, dan Terdakwa pun pergi. Bahwa sekira pukul 15:00 Terdakwa belum kembali lagi ke Laundry ABY karena Saksi Korban merasa Khawatir dan Saksi korban akhirnya menghubungi nomor Laundry ABY yang ternyata merupakan nomor pemilik laundry tersebut kemudian Pemilik laundry datang ke Laundry

Hal. 4 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABY sesampai di Laundry ABY Pemilik laundry mencoba menelpon Terdakwa tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke POLSEK Kemuning Palembang.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (Alm) mengalami Kerugian Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI ANGGARA Bin SURIP (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 09.20 WIB dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab diadikannya dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan perkara yang diduga terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pipa Reja No 1589 RT 20 RW 06 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang tepatnya di tempat Saksi bekerja di Toko ATK WIDAS ;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa kurang lebih 15 hari, Terdakwa merupakan salah satu pegawai di toko laundry yang tepat bersebelahan dengan toko tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat kejadian tersebut yang tidak lain adalah Sdri LIA dan pemilik toko tempat Saksi bekerja yakni Sdr. WAWAN DARMAWAN ;
- Bahwa objek yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna bitu putih No.Pol: BG-3302-

Hal. 5 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACJ, No.ka: MH1JM1124JK002218, No.Sin: JM11E-1985420 STNK an. ROMI ANGGARA, motor tersebut kepunyaan Saksi sendiri;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang memanggil Saksi dari depan toko tempat Saksi bekerja yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama LIA, Terdakwa berkata "Mi pinjem motor kau bentar aku nak ke Indomaret beli gas", lalu Saksi perbolehkan. Terdakwa pergi dengan membawa tabung gas berukuran 3 Kg, namun hingga 2(dua) jam kemudian Terdakwa belum kembali. Sekira pukul 15.00 WIB ada seorang perempuan datang hendak mencuci pakaian di laundry tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor handphone yang tertera di Banner laundry, ternyata nomor tersebut merupakan nomor handphone pemilik laundry yang Saksi tidak ketahui namanya. Tidak lama kemudian datang pemilik laundry dan melayani customer yang hendak mencuci pakaian kemudian pemilik laundry menanyakan keberadaan Terdakwa dan mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Pemilik laundry bertanya kepada Saksi "Make motor siapa TEDI tadi keluar?" dan Saksi jawab "Make motor aku yuk", kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat ;
- Bahwa Saksi masih mengingat ciri-ciri Terdakwa yakni tinggi sekira 170 cm, badan kurus, rambut agak ikal pendek, kulit putih dan loga bahasa Palembang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. ALI SAFIRA Binti SOPLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian pada hari Selasa, tanggal; 21 November 2023 sekira pukul 10.20 WIB ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang diduga tindak pidana penggelapan ;

Hal. 6 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 15 hari yang lalu, Terdakwa merupakan pegawai di toko laundry yang bersebelahan dengan toko tempat Saksi bekerja ;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pipa Reja No.1589 RT 20 RW 06 Jalan Pipa Kecamatan Kemuning Palembang tepatnya ditempat Saksi bekerja di Toko ATK WIDAS ;
 - Bahwa objek yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna bitu putih No.Pol: BG-3302-ACJ, No.ka: MH1JM1124JK002218, No.Sin: JM11E-1985420 STNK an. ROMI ANGGARA ;
 - Bahwa akibat dari kejadian peristiwa penggelapan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa Kronologis peristiwa yang diduga penggelapan sepeda motor tersebut adalah berawal dari Terdakwa yang bekerja di Toko Laundry yang tepat berada disamping tempat Saksi bekerja, Terdakwa memanggil korban dan hendak untuk meminjam motor korban "Mi minjem motor kau bentar aku nak ke indomaret beli gas", lalu dijawab korban "Pakelah". Setelah itu korban mengambil kunci kontak motor dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa tabung gas 3 kg. lalu setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, datang seorang perempuan yang hendak melaundry pakaian dikarenakan Terdakwa, sedang pergi, maka korban menghubungi nomor yang tertera di banner laundry, setelah tersambung ternyata yang mengangkat telpon tersebut adalah pemilik laundry dan bertanya "Make motor siapa Tedi tadi keluar" dijawab korban "Motor aku yuk". Kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Wawan Darmawan Bin Wa'an (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.50 WIB ;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap perkara pidana yang diduga tindak

Hal. 7 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TEDI FEBRIANSYAH BIN ASNAWI ;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa kurang lebih 15(lima belas) hari. Terdakwa merupakan salah satu pegawai di Toko Laundry yang tepat bersebelahan dengan toko ATK WADAS;

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pipa Reja No 1589 RT 20 RW 06 kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang tepatnya di tempat Saksi Toko ATK WADAS ;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menjadi korban dalam peristiwa yang diduga tindak pidana penggelapan tersebut yang tidak lain merupakan karyawan Saksi yakni Sdr ROMI ANGGARA;

- Bahwa ada Saksi lain yang melihat peristiwa tersebut yakni karyawan Saksi yang lainnya di Toko ATK WADAS milik Saksi WAWAN DARMAWAN ;

- Bahwa objek yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna bitu putih No.Pol: BG-3302-ACJ, No.ka: MH1JM1124JK002218, No.Sin: JM11E-1985420 STNK an. ROMI ANGGARA;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa kronologisnya yakni berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke TKP untuk mengontrol Toko milik Saksi yang mana pada saat itu korban memberitahu Saksi kalau 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No.Pol: BG-3302-ACJ, No.ka: MH1JM1124JK002218, No.Sin: JM11E-1985420 STNK an. ROMI ANGGARA milik korban dipinjam oleh Terdakwa hendak membeli tabung gas yang mana pada saat itu Sdri LIA yang yang mengambil kunci, kemudian hingga saat ini sepeda motor milik korban juga belum dikembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, telah didengar pula keterangan Terdakwa **TEDI FEBRIANSYAH Bin ASNAWI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, namun sebelum pernah menggelapkan sepeda motor honda beat milik ayuk Terdakwa dan gadaikan kepada orang lain sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2018 dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berjudi ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Pipa No.1589 RT 020 RW 006 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, Palembang tepatnya di Toko ATK WIDAS ;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang Saksi gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 warna biru putih Nopol BG-3302-ACJ dengan No.ka: MH1JM1124JK002218 dengan No.sin: JM11E-1985420 dengan STNK an. ROMI ANGGARA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korbannya yakni Sdr. ROMI ANGGARA ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa kronologisnya berawal dari Terdakwa yang bekerja di laundry ABY sudah sekira 3(tiga) minggu lalu dan mengenal korban yang merupakan karyawan Toko ATK WIDAS yang bersebelahan dengan laundry ABY. Kemudian datang teman Terdakwa yang bernama DIO (DPO) ke laundry untuk menemui Terdakwa hendak meminjam uang kepada Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor setelah melihat sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam motor korban untuk berpura-pura hendak menukar tabung gas sembari menenteng tabung gas 3(tiga) kg. setelah korban memberikan kunci kontak motor kepada Terdakwa, Terdakwa hidupkan sepeda motor seolah-olah pergi padahal menemui Sdr DIO (DPO) yang bersembunyi disamping toko, lalu Terdakwa membonceng Sdr. DIO (DPO) bawa motor ke jalan Abihasan lalu ke pulau rimau Banyuasin memenurut Sdr. DIO (DPO) ada lokasi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pulau Rimau tidak ada pembelinya, lalu atas inisiatif Terdakwa, sepeda motor tersebut mereka bawa ke Kabupaten

Hal. 9 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



PALI daerah Air Hitam dan disana dijual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua. Untuk Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan untuk Sdr. DIO (DPO) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya untuk upah ngantar Terdakwa dan Sdr. DIO (DPO) pulang ke rumah ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis shabu tersebut dipakai berdua dengan Sdr. DIO (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti Yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2018, Nomor Polisi : BG-3302-ACJ, Nomor Rangka :MH1JM1124JK002218, Nomor Mesin : JM11E-1985420 STNK a.n. ROMIANGGARA dan 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih Tahun.2018 Nomor Polisi : BG-3302-ACJ, Nomor Rangka :MH1JM1124JK002218, Nomor Mesin : JM11E-1985420 STNK a.n. ROMI ANGGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, namun sebelum pernah menggelapkan sepeda motor honda beat milik ayuk Terdakwa dan gadaikan kepada orang lain sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2018 dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berjudi ;

- Bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Pipa No.1589 RT 020 RW 006 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, Palembang tepatnya di Toko ATK WIDAS ;

- Bahwa benar yang menjadi objek atau barang bukti yang Saksi gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 warna biru putih Nopol BG-3302-ACJ dengan No.ka: MH1JM1124JK002218 dengan No.sin: JM11E-1985420 dengan STNK an. ROMI ANGGARA ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui korbannya yakni Saksi ROMI ANGGARA ;

Hal. 10 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh korban adalah sekira Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang bekerja di laundry ABY sudah sekira 3(tiga) minggu lalu dan mengenal korban yang merupakan karyawan Toko ATK WIDAS yang bersebelahan dengan laundry ABY. Kemudian datang teman Terdakwa yang bernama DIO (DPO) ke laundry untuk menemui Terdakwa hendak meminjam uang kepada Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor setelah melihat sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminjam motor korban untuk berpura-pura hendak menukar tabung gas sembari menenteng tabung gas 3(tiga) kg. setelah korban memberikan kunci kontak motor kepada Terdakwa, Terdakwa hidupkan sepeda motor seolah-olah pergi padahal menemui Sdr DIO (DPO) yang bersembunyi disamping toko, lalu Terdakwa membonceng Sdr. DIO (DPO) bawa motor ke jalan Abihasan lalu ke pulau rimau Banyuasin memenurut Sdr. DIO (DPO) ada lokasi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Pulau Rimau tidak ada pembelinya, lalu atas inisiatif Terdakwa, sepeda motor tersebut mereka bawa ke Kabupaten PALI daerah Air Hitam dan disana dijual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua. Untuk Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan untuk Sdr. DIO (DPO) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya untuk upah ngantar Terdakwa dan Sdr. DIO (DPO) pulang ke rumah ;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis shabu tersebut dipakai berdua dengan Sdr. DIO (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal barang bukti Yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Motor Merek Honda Beat Warna Biru PutihTahun 2018, Nomor Polisi : BG-3302-ACJ, Nomor Rangka :MH1JM1124JK002218, Nomor Mesin : JM11E-1985420 STNK a.n. ROMIANGGARA dan 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih Tahun.2018 Nomor Polisi : BG-3302-ACJ, Nomor Rangka :MH1JM1124JK002218, Nomor

Hal. 11 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM11E-1985420 STNK a.n. ROMIANGGARA, namun Saksi korban Romi Anggara mengenalinya yang adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP adalah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEDI FEBRIANSYAH Bin ASNAWI** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa TEDI FEBRIANSHYAH Bin ASNAWI yang bekerja di laundry ABY sudah sekira 3(tiga) minggu lalu dan mengenal korban yang merupakan karyawan Toko ATK WIDAS yang bersebelahan dengan laundry ABY. Kemudian datang teman Terdakwa yang bernama DIO (DPO) ke laundry untuk menemui Terdakwa hendak meminjam uang kepada Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor setelah melihat sepeda motor milik Saksi korban ROMI ANGGARA. Setelah itu Terdakwa meminjam motor korban untuk berpura-pura hendak menukar tabung gas sembari menenteng tabung gas 3(tiga) kg. Kemudian setelah korban memberikan kunci kontak motor kepada Terdakwa, Terdakwa hidupkan sepeda motor seolah-olah pergi padahal menemui Sdr DIO (DPO) yang bersembunyi disamping toko, lalu Terdakwa membonceng Sdr. DIO (DPO) bawa motor ke jalan Abihasan lalu ke pulau rimau Banyuasin memenurut Sdr. DIO (DPO) ada lokasi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Pulau Rimau tidak ada pembelinya, lalu atas inisiatif Terdakwa, sepeda motor tersebut mereka bawa ke Kabupaten PALI daerah Air Hitam dan disana dijual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua. Untuk Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan untuk Sdr. DIO (DPO) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya untuk upah ngantar Terdakwa dan Sdr. DIO (DPO) pulang ke rumah. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis shabu tersebut dipakai berdua dengan Sdr. DIO (DPO) ;

Menimbang, bahwa barang bukti Yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA dan 1 (satu) lembar STNK motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka: MH1JM1124JK002218, No.Sin: JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA oleh karena terbukti adalah milik Saksi ROMI ANGGARA Bin SURIP (Alm.);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (ALM)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA dan 1 (satu) lembar STNK motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA, karena terbukti adalah milik ROMI ANGGARA, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (Alm.);

Hal. 14 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI FEBRIANSYAH Bin ASNAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA
 - 1 (satu) lembar STNK motor jenis Honda Beat Tahun 2018 Warna Biru putih No.Pol : BG-3302-ACJ, No.Ka : MH1JM1124JK002218, No.Sin : JM11E-1985420 STNK AN : ROMI ANGGARA

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROMI ANGGARA BIN SURIP (Alm.)"
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H., dan AGUS RAHARDJO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR TRIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh AGUS SISWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ZAENALARIEF, S.H., M.H.

KRISTANTO SAHAT H.S., S.H., M.H.

AGUS RAHARDJO, S.H.

Panitera Pengganti,

AMIR TRIYONO, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put.Pid. No.85/Pid.B.2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)